

**PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP TRUK YANG KELEBIHAN MUATAN**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

SRI KARYAWATI

45 07 060 123

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SRI KARYAWATI
Nomor Stambuk : 45 07 060 123
Program Studi : ILMU-ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
Nomor Pendaftaran Judul : 15/Pid/FH/U-45/III/2011
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 MARET 2011
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP TRUK YANG KELEBIHAN
MUATAN

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata 1 (S1).

Makassar, 2011

Pembimbing I,



DR. RUSLAN RENGGONG, SH., MH.

Pembimbing II,



Dr. ABDUL SALAM SIKU, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. BASO MADIUNG, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : Sri karyawati
Nomor Stambuk : 45 07 060 123
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : 15/Pid/FH/U-45/III/2011
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2011
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTASD
DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP TRUK YANG
KELEBIHAN MUATAN**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Beberapa Pengertian.....	10
a. Pengertian Pelanggaran.....	10
b. Pengertian Lalu Lintas.....	15
c. Pengertian Angkutan Jalan.....	16
d. Pengertian Truk.....	17
e. Pengertian Muatan.....	18
2.2 Teori Penyebab Pelanggaran Lalu lintas.....	20
2.3 Dasar Hukum Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Truk yang Kelebihan Muatan.....	26
2.4 Ketentuan-Ketentuan Pidana Lalu Lintas.....	33

2.5 Tujuan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	37
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
3.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap truck yang kelebihan muatan di Kabupaten Maros	41
3.2 Proses Penegakan hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan angkutan jalan terhadap truck yang kelebihan muatan di Kabupaten Maros	53
3.3 Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap truck yang kelebihan muatan di Kabupaten Maros	57
BAB 4 PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergerakan manusia, barang dan informasi dengan menggunakan transportasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, semakin meningkat. Lebih lanjut bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya dimana barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi. Peningkatan arus Lalu Lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan masalah lalu lintas seperti pelanggaran Lalu Lintas yang sudah berada di atas ambang batas. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan

yang dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Negara sebagai Undang-Undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu Negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Jika tidak mengikuti sesuai dengan aturan dan substansi yang tertera pada Pasal-pasal dari undang-undang, kondisi ini selanjutnya disebut sebagai pelanggaran hukum. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan Lalu Lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran Lalu Lintas yang menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas dan kemacetan Lalu Lintas.

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang. Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia

yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran Lalu Lintas.

Pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas saat berada di jalan raya mendapat perhatian pihak Kepolisian. Kepolisian Resort Maros menemukan sering terjadinya pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan pengemudi truk yang mengemudi kendaraan dalam keadaan kelebihan muatan. Pelanggaran Lalu Lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan karena pelanggaran Lalu Lintas. Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros masuk tiga besar tingkat kecelakaan Lalu Lintas di Sulsel. Hal ini menunjukkan dari puluhan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi tahun 2011 di Kabupaten Maros yang merenggut korban jiwa mencapai puluhan orang. Akibat

kecelakaan Lalu Lintas, selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum Lalu Lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Peningkatan jumlah truk bermuatan lebih sangat rawan menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas di sulsei yang berpengaruh terhadap masalah Lalu Lintas secara umumnya. Kelebihan muatan dari truk juga berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi, sehingga kendali kemudi truk susah dikendalikan. Oleh karena pelanggaran Lalu Lintas mempunyai dampak yang besar sesuai dengan kondisinya, sehingga diperlukan suatu strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu yang efektif dan lebih baik. Langkah-langkah perbaikan sistem dan metode tersebut berfungsi untuk menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dimasyarakat tersebut diperlukan pengerahan tenaga, pemikiran, dan biaya yang besar bahkan pemerintah harus lebih proaktif dalam menyikapi permasalahan Lalu Lintas.

Perhatian pemerintah terhadap masalah keselamatan dan kepatuhan hukum Lalu Lintas dinilai masyarakat masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat belum ditangani secara serius, sementara kasus-kasus lain yang menimbulkan korban manusia seperti korban akibat daerah konflik, akibat penyalahgunaan narkoba maupun korban akibat bencana (banjir, gempa, penyakit demam berdarah dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar. Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum Lalu Lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan uraian yang telah di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap truk yang kelebihan muatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

- (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap truk yang kelebihan muatan?

- (2) Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap truk yang kelebihan muatan di wilayah Polres Maros?

1.3. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penulisan

- (1) Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap truk yang kelebihan muatan.
- (2) Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap truk yang kelebihan muatan di wilayah Polres Maros.

b. Kegunaan Penelitian

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan ketertiban Lalu Lintas di jalan.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan arahan bagi praktisi hukum di dalam membuat kebijakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran terhadap truk yang kelebihan muatan yang terjadi di wilayah Polres Maros.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh Peneliti yaitu Polres Maros dan Dinas Perhubungan Darat Kota Maros, dengan pertimbangan adanya pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap truk yang kelebihan muatan.

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dan digunakan oleh peneliti adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objek utama penelitian ini, antara lain melalui para informan yang diwawancarai di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang telah tersedia, antara lain melalui dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, yaitu mendatangi informan dengan melakukan tanya-jawab langsung kepada informan dengan tipe pertanyaan teratur dan terstruktur yang diajukan kepada polisi Lalu Lintas

Polres Maros dan petugas Dinas Perhubungan/LL-AJ kabupaten Maros dan pelaku pelanggar Lalu Lintas.

2. Dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
3. Angket, yaitu suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan terstruktur untuk mendapat jawaban yang ditujukan kepada para responden yaitu petugas operasional jembatan timbang Dinas Perhubungan/LL-AJ Kabupaten Maros sebanyak 50 orang.

e. Analisis Data

Teknik analisis data mulai diproses pada saat pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sejak pertama kali menguraikan latar belakang masalah penelitian. Setiap data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan langsung dianalisis secara kuantitatif dengan cara menguraikan atau memformulasikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Rumus tabulasi:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Dimana:

P= Persentase

F= Frekuensi

N= Jumlah Responden

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

a. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS di negeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipiiil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang. Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari

apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Beberapa pakar pun berpendapat mengenai pengertian pelanggaran. Pengertian pelanggaran menurut Mahrus Ali (2011: 283), yaitu:

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik”.

Selanjutnya, menurut A. Zainal Abidin (2010: 352), pelanggaran adalah:

“Sebaliknya dengan pelanggaran yang termasuk *wetsdecten*, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat tidak dipandang tercela yang pembuatnya harus dipidana, tetapi oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai delik untuk menjamin keamanan umum, memelihara dan mempertahankan ketertiban umum dan untuk memajukan kesehatan umum”.

Kemudian menurut Moeljatno (2009: 78), pelanggaran adalah:

“Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.

Menurut Djoenarsa (1987: 68), Pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang tercantum dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tindakan penyimpangan terhadap ketentuan atas peraturan yang berlaku”.

Berpedoman dari beberapa pengertian tentang pelanggaran maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan delik undang-undang. Sesuai dengan judul yang diteliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan / atau

pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan Lalu Lintas yang berlaku.

Ditinjau dari tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009, pelanggaran Lalu Lintas dapat dibagi dalam:

1. Tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas, yang terdiri dari jenis pelanggaran antara lain:
 - a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - b. Pelanggaran terhadap marka;
 - c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu Lalu Lintas;
 - d. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi;
 - e. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum;
 - f. Pelanggaran persyaratan administrasi pengemudi dan kendaraan.
2. Tindak pidana pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran antara lain:
 - a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. Pelanggaran terhadap perizinan;
 - c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, pelanggaran dapat dibedakan atas:

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas misalnya kelebihan muatan orang ataupun barang, melebihi kecepatan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya. Siapapun yang ada di jalan umum baik pejalan kaki, pengemudi roda dua, pengemudi roda empat atau lebih, harus tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Apabila penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik, maka keamanan dan kelancaran jalan raya akan selalu terpelihara. Jumlah kendaraan tiap tahunnya makin meningkat dan membawa pengaruh terhadap keamanan Lalu Lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.

Dalam situasi demikian, biasanya hak manusia sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus memberi kesempatan kepada penyeberang jalan yang jelas-jelas melanggar, yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Akibat dari terjadinya pelanggaran Lalu Lintas tidak hanya menyangkut pada si

pemakai jalan raya baik pejalan kaki, pengemudi roda dua, pengemudi roda empat, dalam hal ini berlaku juga untuk angkutan barang.

b. Pengertian Lalu Lintas

Perkembangan Lalu Lintas dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan Lalu Lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran Lalu Lintas yang menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas dan kemacetan Lalu Lintas. Keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus segera teratasi sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Untuk memahami pengertian Lalu Lintas tersebut, peneliti kemukakan beberapa pengertian Lalu Lintas baik menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 , maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang berbunyi:

” Gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan”.

Sedangkan menurut W.J.S.Poerwodarminto dalam kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa Lalu Lintas adalah :

"Perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat".

Menurut H.S Djajoesman (1976: 8) mengatakan bahwa:

"Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu ke lain tempat"

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Lalu Lintas dalam arti luas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

c. Pengertian Angkutan Jalan

Dalam hal pengertian angkutan jalan raya, peneliti tidak menemukan secara rinci mengenai pengertian tersebut. Namun, peneliti akan memberikan pengertian secara terpisah mengenai angkutan jalan raya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan"

Menurut H.S Djajoesman (1976: 7) mengatakan bahwa:

"Angkutan adalah memindahkan orang dan/atau barang dari satu ke lain tempat dengan atau tanpa alat untuk memenuhi suatu kebutuhan menurut tempat dan waktu dengan mengindahkan persyaratan aman, tertib, dan efisien".

Sedangkan pengertian tentang jalan disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yaitu:

“Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Dari pengertian secara keseluruhan, maka angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia sehingga berlangsung dengan aman, mudah dan cepat.

d. Pengertian Truk

Truk adalah sebuah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang, disebut juga sebagai mobil barang. Dalam bentuk yang kecil mobil barang disebut sebagai *pick-up*, sedangkan bentuk lebih besar dengan 3 sumbu, 1 di depan dan tandem di belakang disebut sebagai truk tronton, sedang yang digunakan untuk angkutan peti kemas dalam bentuk tempelan disebut sebagai truk trailer.

Angkutan truk sangat fleksibel terutama untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan jaraknya yang tidak terlalu dekat. Di dalam transaksi pembelian dan penjualan terdapat kegiatan pemindahan barang dan jasa. Seperti kita ketahui

bahwa di dalam transaksi jual beli akan terjadi perpindahan hak milik dari satu tempat ke tempat lainnya. Fungsi pengangkutan ini, akan bertambah penting jika jarak antara produsen dan konsumen semakin jauh. Pelaksanaan angkutan mempunyai sasaran untuk dapat memindahkan barang-barang ke tempat tujuan yang diharapkan yaitu menyampaikan barang dengan biaya murah, tepat waktunya, keamanannya terjamin, jumlah barang dan mutunya tetap terjamin.

e. Pengertian Muatan

Muatan dalam dunia transportasi merupakan suatu objek pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara. Dengan adanya jasa mengangkut muatan, maka perusahaan yang beroperasi di bidang jasa pengangkutan akan memperoleh hasil atau pendapatan yang akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Menurut Djoko (2003: 60, dalam proposal yang disajikan dalam seminar tugas Kelompok VII {Aswad, Muhammad Yunus, Atik Pandin dan David Nayan dengan judul *Analisis Hubungan Volume Cargo Booking Terhadap Frekuensi Pengiriman Muatan Dalam Negeri Tujuan Aceh pada PT Geo Trans Mandiri Tanjung Priok Jakarta Tahun 2009*), pengertian muatan adalah:

“Muatan atau *Cargo* adalah barang dagangan yang ditransportasikan; semua bentuk barang perdagangan atau

komoditi yang diangkut atau dikirimkan melalui udara, laut atau darat”.

Sedangkan menurut Asad (1992: 55 dalam proposal yang disajikan dalam seminar tugas Kelompok VII {Aswad, Muhammad Yunus, Atik Pandin dan David Nayan dengan judul *Analisis Hubungan Volume Cargo Booking Terhadap Frekuensi Pengiriman Muatan Dalam Negeri Tujuan Aceh pada PT Geo Trans Mandiri Tanjung Priok Jakarta Tahun 2009*), pengertian muatan adalah :

“ Muatan atau *Cargo* adalah barang-barang yang diangkut melalui kapal laut atau kapal udara dengan memmbalikan pembayaran sebagai balas jasa”.

Kemudian pengertian muatan menurut Mulyanto (1997: 33 dalam proposal yang disajikan dalam seminar tugas Kelompok VII {Aswad, Muhammad Yunus, Atik Pandin dan David Nayan dengan judul *Analisis Hubungan Volume Cargo Booking Terhadap Frekuensi Pengiriman Muatan Dalam Negeri Tujuan Aceh pada PT Geo Trans Mandiri Tanjung Priok Jakarta Tahun 2009*),:

“ Muatan atau *Cargo* adalah barang kiriman yang akan dikirim ke suatu negara dengan menggunakan sarana angkutan udara, darat, maupun laut”.

Dapat demikian disimpulkan bahwa yang dimaksud muatan atau cargo adalah sejumlah komoditi barang yang dikirim dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan saran angkutan baik udara, dan darat maupun laut. Jika truk dalam mengangkut muatan yang

berlebihan (*overloading*), dapat menimbulkan berbagai kondisi akibat seperti percepatan kerusakan jalan, memperpendek usia pelayanan, serta mengakibatkan kerugian besar terhadap investasi pemerintah maupun pemakai jalan lainnya. Secara langsung pengguna jalan yang lain akan mengalami kerugian waktu perjalanan yang semakin panjang sebagai akibat dari kondisi jalan yang kurang baik mengakibatkan kecepatan perjalanan menurun dan meningkatkan waktu perjalanan, maka akibat pada pelanggaran muatan lebih yang muncul membuat dampak kerusakan jalan menjadi berantai, tidak saja pada pengguna langsung tapi pada masyarakat luas akan sangat besar. Untuk itu, perlu pengawasan masalah kelebihan muatan yang dilaksanakan di jembatan timbang sebagai prasarana transportasi yang difungsikan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap angkutan barang dan melindungi jalan dan jembatan juga kendaraan dari kerusakan akibat muatan lebih.

2.2 Teori Sebab-Sebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut M.Karyadi (1973: 8-19) melalui teori Lalu Lintasnya, faktor penyebab timbulnya pelanggaran Lalu Lintas, yaitu:

1. Keadaan udara dan cuaca;
2. Keadaan jalan;
3. Pengemudi;
4. Orang pejalan kaki;

5. Penumpang;
6. Keadaan kendaraan;
7. Jalan trem atau kereta api;
8. Benda-benda lain yang merintangai lalu lintas;
9. Karena hewan;
10. Berbagai macam sebab lain.

Berikut adalah penjelasannya masing-masing:

1. Keadaan Udara dan Cuaca

Dari sebab keadaan alam ini terjadi banyak kecelakaan dipermukaan jalan, kebanyakan terjadi diluar kekuasaan manusia. Embun yang padat, kabut yang tebal, sinar matahari yang menyilaukan, hujan lebat, mega mendung, angin kencang (ribut), malam hari gelap gulita, tanah longsor, air bah, adalah beberapa sebab yang perlu menjadi perhatian para pengemudi.

2. Keadaan jalan

Peristiwa Lalu Lintas jalan banyak terjadi pada tikungan, sudut atau perempatan yang kurang luas pemandangannya, permukaan jalan yang licin, permukaan jalan yang rusak, penerangan jalan atau tanda-tanda lalu lintas mengelirukan atau tidak ada tanda-tanda penerangan walaupun jalan cukup lebar dan lurus sudah terbukti, bahwa disitu tidak luput dari banyaknya kejadian-kejadian pelanggaran Lalu Lintas.

3. Pengemudi

Faktor pengemudi adalah penyebab utama terjadinya pelanggaran Lalu Lintas jalan yaitu dengan cara mengendara kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak mengambil jalur yang semestinya, tidak mengutamakan Lalu Lintas yang wajib melewatinya, pemberian tanda-tanda yang kurang jelas atau salah satu membelok atau dilewati kendaraan lain.

Mengenai pelanggaran LaLu Lintas jalan oleh pengemudi dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Kesalahan-kesalahan teknis dibuat pengemudi yang sehat badan dan jiwanya:
 - Jalan terlalu cepat tanpa melihat keadaan-keadaan;
 - Tidak mengambil bagain jalan yang semestinya;
 - Tidak mengutamakan Lalu Lintas;
 - Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki.
- b. Terjadi pelanggaran oleh karena cacat badan atau jiwa:
 - Kurang awas atau lengah;
 - Kurang cakap mengemudi;
 - Dalam keadaan mabuk.

4. Orang pejalan kaki

Sebab-sebab yang dapat mengakibatkan peristiwa Lalu Lintas jalan karena orang pejalan kaki, dapat dibagi pada 3 (tiga) bagian:

- a. Oleh karena kesalahan orang jalan kaki, yaitu kesalahan yang dibuat orang jalan kaki yang sehat badan dan jiwa yang berumur 7 tahun/lebih.
- b. Pelanggaran/kecelakaan disebabkan karena cacat badan atau/dan jiwa orang jalan kaki yang berumur 7 tahun dan lebih.
- c. Pelanggaran/kecelakaan karena anak dibawah umur 7 tahun.

5. Penumpang

Sebab-sebab yang mengakibatkan peristiwa Lalu Lintas jalan karena penumpang kendaraan adalah

- a. Karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang berumur 7 tahun dan lebih sehat badan serta jiwanya.
- b. Keadaan oleh karena cacat badan atau jiwa orang yang berumur 7 tahun/lebih.
- c. Keadaan disebabkan anak-anak dibawah umur 7 tahun.

6. Keadaan kendaraan

Walaupun sebab-sebab terjadi pelanggaran karena kendaraan, bukan karena pengemudinya, dapat pula pengemudi atau pengendara selalu dituntut. Sebelum kendaraan yang dipergunakan tidak diperiksa lebih dahulu, menimbulkan lalainya dengan tidak sengaja ia berbuat kesalahan.

Keadaan yang mengalami kerusakan mesin atau kurang sempurna sesuatu bagian dari keadaan yang dijalankan oleh pengemudi seperti rem yang macet, kemudi, perlengkapan lampu muka dan belakang atau reflektor tidak ada, pandangan kemudi terhalang oleh muatan, dan muatan terlampau berat mengakibatkan pecah ban atau patah sumbu.

7. Jalan trem atau kereta api

Jalan dan kereta api hendaknya dibarkan diluar lingkungan perumahan, jangan menerobos ditengah-tengah kota sebab banyak akan terjadi peristiwa Lalu Lintas jalan dan banyak mengakibatkan longesti pada waktu menunggu di pintu pelintang.

8. Benda-benda lain yang merintangangi Lalu Lintas

Mengenai sebab-sebab terjadinya benda-benda lain yang merintangangi Lalu Lintas, antara lain:

- a. Kendaraan yang diparkir pada tempat yang berbahaya;
- b. Benda-benda yang membahayakan dijalan tidak diberikan penerangan lubang-lubang penggalian dan lain-lain.

2.3 Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Truk yang Kelebihan Muatan

Tinjauan utama dari peraturan Lalu Lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada Lalu Lintas. Masalah-masalah Lalu Lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan Lalu Lintas, pelanggaran Lalu Lintas, kecelakaan Lalu Lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan Lalu Lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penegakan peraturan Lalu Lintas sehingga keadilan pun tercapai.

Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya terhadap truk yang kelebihan muatan, dasar hukum yang dapat digunakan yaitu Pasal 169 ayat 1 dan Pasal 307 UU No. 22 tahun 2009, yaitu:

Pasal 169 ayat 1:

“Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.

- c. Rambu-rambu, tanda-tanda Lalu Lintas yang sementara dipasang ditengah jalan, pada malam hari tidak dilengkapi dipinggir jalan.

9. Karena hewan

Sebab-sebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas yang dikarenakan hewan, antara lain:

- a. Kuda dijalan terkejut, berlari kencang karena muatan berat dan sebagainya;
- b. Hewan dibiarkan oleh pemiliknya berkeliaran ditengah jalan.

10. Berbagai macam sebab lainnya

Pelanggaran Lalu Lintas berbagai macam sebab lainnya adalah:

- a. Petunjuk Lalu Lintas yang salah memberikannya.
- b. Nasib malang.

Pada tiap-tiap peristiwa Lalu Lintas jalan tidak terlepas dari partisipasi manusia atau pengemudi kendaraan di jalan dengan adanya kepatuhan dan kesadaran akan peraturan Lalu Lintas maka pelanggaran Lalu Lintas dapat diatasi.

- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261:

Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil

Pasal 262:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

Pasal 307 UU No. 22 tahun 2009:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Adapun untuk kewenangan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009, sebagai berikut:

**Penyidikan
Pasal 259:**

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyidik; dan
 - b. Penyidik Pembantu.

**Kewenangan penyidik kepolisian negara republik Indonesia
Pasal 260:**

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil
Pasal 263:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264:

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 265:

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
 - b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 266:

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
Pasal 267:**

- (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pasal 268:

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269:

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan benda sitaan**Pasal 270:**

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
- (4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 271:

- (1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 272:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

2.4 Ketentuan-Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Hubungan antara KUHP dengan Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 adalah KUHP sebagai *lex generalis* sedangkan Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 sebagai *lex specialis*. Dalam KUHP telah dikelompokkan mana yang kejahatan maupun mana yang pelanggaran. Buku pertama mengatur tentang aturan yang bersifat umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Sedangkan kejahatan yang diawali karena sifat kealpaan atau ketidaksengajaan dari perbuatan seorang yang menyebabkan kematian maupun luka-luka diatur dalam pasal tersendiri.

Masalah kecelakaan Lalu Lintas tidak ada kaitannya secara langsung dengan Undang-Undang Lalu Lintas No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, jika masalah penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan raya terhadap truk yang kelebihan muatan maka hanya berpedoman kepada Pasal 307 UU No. 22 tahun 2009. Jika pelanggaran Lalu Lintas dalam peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka adalah merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hampir setiap kecelakaan Lalu Lintas, bagi si pengemudi dikenakan pasal 359 maupun 360 KUHP. Berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas, jelas dalam KUHP telah dikemukakan tentang hal

karena kealpaan atau kelalaiannya menyebabkan orang lain luka atau bahkan meninggal dunia. Ketentuan tersebut ada ancaman pidana dan merupakan suatu tindakan kejahatan dan mempunyai sanksi pidana kurungan, penjara bahkan denda. Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Pasal 360 KUHP:

Ayat 1: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Ayat 2: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".

Jadi, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat ketentuan pidana terhadap pelaku karena kealpaannya menyebabkan orang mati; sedangkan Pasal 360 mengatur ketentuan bagi pelaku karena kealpaannya menyebabkan orang luka-luka.

Memang, masalah pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan korban manusia meninggal dunia atau mendapatkan luka-luka berkaitan

langsung dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan tetapi, secara tidak langsung jika dikaji lebih jauh ada kaitannya kecelakaan tersebut, misalnya karena pengemudi tidak menaati rambu-rambu atau marka jalan, tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), kendaraannya tidak memenuhi persyaratan laik jalan atau si pengemudi tidak mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.

Kaitan secara tidak langsung dapat ditunjukkan dalam BAB XX mengenai ketentuan pidana Pasal 310 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Pasal 310 ayat 1 UU No.22 tahun 2009: "Pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang Kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda Rp. 1.000.000".

Pasal 310 ayat 2 UU No.22 tahun 2009: "Pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang Kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda Rp. 2.000.000".

Pasal 310 ayat 3 UU No.22 tahun 2009: "Pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat Kurungan paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp. 10.000.000".

Pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009: "Pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia Kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000".

Pasal 311 ayat 1 UU No.22 tahun 2009: "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang Kurungan paling lama 1 tahun atau denda Rp. 3.000.000".

Pasal 311 ayat 2 UU No.22 tahun 2009: "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang Kurungan paling lama 2 tahun atau denda Rp. 4.000.000".

Pasal 311 ayat 3 UU No.22 tahun 2009: "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang Kurungan paling lama 4 tahun atau denda Rp. 8.000.000".

Pasal 311 ayat 4 UU No.22 tahun 2009: "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang Kurungan paling lama 10 tahun atau denda Rp. 20.000.000".

Pasal 311 ayat 5 UU No.22 tahun 2009: "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia Kurungan paling lama 12 tahun atau denda Rp. 24.000.000".

Untuk lebih mudah dimengerti, Undang-undang no.22 tahun 2009 telah mengkategorikan pasal-pasal yang termasuk dengan pelanggaran dan pasal-pasal yang termasuk dengan kejahatan. Berikut yang dikategorikan dalam pelanggaran yang dimuat pada Pasal 316 Undang-undang no.22 tahun 2009, yang berbunyi :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran".

Sedangkan yang dikategorikan sebagai kejahatan, dapat dilihat dalam Pasal 316 ayat 2 Undang-undang no.22 tahun 2009, yang berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan".

Meskipun baik pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan) maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan.

2.5 Tujuan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya terhadap Truk yang Kelebihan Muatan

Adanya penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya terhadap truk yang kelebihan muatan guna menyikapi perubahan paradigma yang mengedepankan kemampuan pengetahuan dalam menciptakan, memelihara dan memperbaiki keteraturan sosial (kamtibmas). Pola penegakkan lebih mengedepankan pencegahan, dan upaya-upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk ikut


berperan serta. Dalam penilaian keberhasilan polisi bukan semata-mata pada pengungkapan kasus atau *crime fighter*, tetapi adalah pada pengendalian aturan (*maintenance order*) atau perbaikan aturan (*restorative order*) sehingga dalam penegakkannya dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya). Untuk itu, diperlukan gaya penegakkan yang berorientasi pada masyarakat dan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi (*Problem solving policing*). Mengenai penegakkannya tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya tetapi dalam penegakkan berupaya untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi antara lain corak masyarakat, kebudayaannya, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya.

Polisi Lalu Lintas sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa Lalu Lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan Lalu Lintas dan penegakan hukum dalam bidang Lalu Lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang Lalu Lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern Lalu Lintas merupakan faktor

utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Situasi lalu lintas saat ini khususnya di kota-kota besar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, dimana penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan Lalu Lintas (*traffic regulations*), adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem peralihan yang aman, tertib dan lancar (*traffic safety*). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, apabila dianalisa dan dievaluasi lebih lanjut ternyata banyak disebabkan oleh faktor manusia sebagai pengguna atau pemakai jalan. Polri khususnya satuan lalu lintas telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan tentang pengetahuan Lalu Lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap para pelaku pelanggaran Lalu Lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran Lalu Lintas, sehingga penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya khususnya terhadap truk yang kelebihan muatan akan

bertujuan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka menumbuhkan dan mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamtibcar Lantas) sesuai dengan Undang-Undang no. 22 tahun 2009.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap truk kelebihan muatan di Kota Maros.

Kabupaten Maros yang merupakan salah satu daerah yang terdekat dengan Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi pusat kegiatan baik bidang pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perindustrian, maupun kegiatan biasa lainnya. Hal tersebut berpengaruh langsung pada masalah Lalu Lintas khususnya tentang pemuatan, karena tingginya tingkat mobilitas masyarakat dalam melakukan aktifitas.

Kota Maros juga merupakan sentra transportasi darat, baik yang melayani dalam wilayah Kota Maros sendiri maupun antar kota dalam provinsi Sulawesi Selatan. selain itu kota Maros juga merupakan daerah strategis yang menghubungkan antara daerah Pangkep, Bone, Makassar. Kendaraan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyeberang ke Provinsi Sulawesi Selatan pun melintas di wilayah Maros. Agar permasalahan Lalu Lintas seperti kemacetan, pelanggaran khususnya pelanggaran berupa kelebihan muatan terhadap truk dan kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di wilayah Kota Maros dapat ditekan,

maka perlu adanya manajemen Lalu Lintas yang baik dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompetensi di bidang lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas Polres Maros sebagai salah satu unsur pelaksanaan dalam rangka penertiban dan penegakan peraturan di bidang Lalu Lintas, baik yang dilakukan secara preventif dengan melakukan repressif berupa penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan Lalu Lintas.

Namun segala upaya dan tindakan yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Maros khususnya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, maka dari itu perlu adanya solusi/terobosan baik yang bersifat koordinatif, partisipatif, dan kerja keras secara riil di lapangan dengan menerapkan pola pengendalian kamtibmas lalu lintas, baik bersifat jangka pendek, yang sekarang dilakukan yakni melakukan kegiatan operasi rutin, memberikan sanksi berupa tilang terhadap truk yang kelebihan muatan dengan melibatkan instansi terkait terutama Dinas Perhubungan Kota Maros dan ketertiban umum. Sedangkan yang berkaitan dengan manajemen di bidang Lalu Lintas dibentuk suatu badan Pembinaan Lalu Lintas (traffic Board) yang terperiodik mengadakan pertemuan dengan pembahasan segala permasalahan yang terjadi, dari hasil kesepakatan disampaikan kepada masing-masing instansi untuk

ditindak lanjuti. Kemudian secara taktis telah direncanakan pembuatan/penempatan pos-pos Lalu Lintas di tempat-tempat yang rawan kemacetan ataupun pelanggaran Lalu Lintas antara lain: (i) Jl. Poros Maros – Pangkep yang terletak di depan Kompleks Pasar Sentral Maros, (ii) Jl. Poros Maros – Makassar yang terletak di depan Pasar Batangase, dan (iii) Jl. Poros Maros – Sinjai/Bone yang terletak di Kec.Camba dan Kec.Mallawa.

Untuk mengetahui lebih jelas pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Kota Maros dari Tahun 2005-2009, maka penulis akan memaparkan dalam tabel I

Tabel 1

Data Pelanggaran LLAJ terhadap truk kelebihan muatan di Kota Maros

Tahun 2009-2011

No.	Tahun	Jumlah	%
1.	2009	5.942	32.79
2.	2010	6.744	37.21
3.	2011	5.437	30.00
Jumlah		18.123	100.00

Sumber Data: Polres Maros Tahun 2011

Pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap truk yang kelebihan muatan di Kota Maros dari Tahun 2009-2011, yaitu 18.123 kasus. Meskipun tidak terjadi perubahan pelanggaran yang terjadi dari tahun 2009 -2011, pihak Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) dengan masyarakat terutama pihak pemakai jalan telah melakukan kerjasama yang baik, karena pihak kepolisian telah melengkapi rambu – rambu jalan yang rawan dengan terjadinya kecelakaan atau pelanggaran.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas didominasi oleh kesadaran pengemudi itu sendiri, sesuai dengan hasil dari angket yang dibagikan kepada responden sekitar bulan Nopember tahun 2011 yang diperkuat hasil wawancara dengan Kasat Lantas AKP.H.SYAMSU ALAM, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2

Pertanyaan: faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran LLAJ terhadap truk yang kelebihan muatan?

No	Responden	Jumlah (orang)	Jawaban			%
			A	B	C	
1.	Sopir	25	5	15	5	41.10
2.	Pengusaha	18	5	9	4	30
3.	Masyarakat Umum	17	3	10	4	28.3
Jumlah		60	13	34	13	100.04

Sumber Data: Angket yang diolah bulan Nopember 2011

Keterangan:

A.Jalan

B.Kesadaran hukum Pengemudi

C.Keadaan Kendaraan

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas,bahwa penyebab terjadinya pelanggaran LLAJ terhadap truk yang kelebihan muatan sebanyak 34 atau 56,66 & dari 60 responden.Hal ini karena faktor kurangnya kesadaran hukum pengemudi

itu sendiri tentang Tertib Lalu Lintas.dengan melihat faktor-faktor tersebut diatas maka anggota Polantas dengan tegas menahan/memberhentikan setiap truk yang melintas di wilayah hukum polres Maros dan memberikan tilang pada setiap pelanggar,selain itu pengemudi juga diwajibkan menurunkan muatannya sampai batas muatan yang telah ditentukan.

Adapun jenis-jenis pelanggaran lain yang terjadi di kota Maros dari Tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan di Kota Maros
Tahun 2008 – 2010

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah			Jumlah (F)	%
		2009	2010	2011		
1.	Kecepatan	2	1	20	23	0.25
2.	Rambu – rambu	734	781	431	1946	21.48
3.	Surat – surat	1173	1420	1047	3640	40.18
4.	Kelengkapan	523	571	540	1634	18.04
5.	Muatan	494	459	503	1456	16.07
6.	Lain-lain	105	53	175	333	3.68
Jumlah (N)		3031	3285	2743	9059	100.00

Sumber Data:Polres Maros Tahun 2011

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jenis pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan pada jalan di Kota Maros Tahun 2009-2011 sebagai berikut:

1. Kecepatan

Jenis sanksi terhadap kecepatan tinggi adalah melanggar batas kecepatan tinggi atau paling rendah di pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

2. Rambu – Rambu Lalu Lintas

Jenis sanksi terhadap melanggar marka rambu-rambu Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

- a) Mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan di pidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Merusak rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi di pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

3. Surat-Surat

Jenis sanksi terhadap pelanggaran surat-surat pengguna kendaraan dalam berlalu lintas;

- a) Tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK di pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- b) Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah di pidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c) Mengemudikan mobil penumpang umum mobil bus, mobil barang, kereta gandeng dan kereta tempelan tidak di lengkapi dengan surat-suara keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala di pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

4. Kelengkapan

Jenis sanksi terhadap pelanggaran perlengkapan adalah sebagai berikut;

- a) Membuat, merakit atau memodifikasikan kendaraan bermotor yang menyebabkan tipe kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus di operasionalkan di dalam negeri yang tidak memenuhi uji tipe di pidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Tidak melengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan di pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Muatan

Jenis sanksi terhadap kelebihan muatan pada tabel diatas adalah kendaraan angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan di pidana dengan pidana dengan pidana kurungan 2 (satu) bulan dan denda Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

6. Lain-lain

Jenis sanksi terhadap pelanggaran lain-lain dalam hal berlalu lintas adalah setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia (Polantas), di pidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan dan denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribuan rupiah).

Tabel 4
Akibat yang di timbulkan dari pelanggaran kelebihan muatan
Tahun 2009 – 2011

No.	Akibat	Tahun terjadi pelanggaran			jumlah	%
		2009	2010	2011		
1	Meninggal dunia	356	310	235	901	39,99
2	Luka berat	118	201	115	434	19,26
3	Luka berat	134	98	112	344	14,82

4	materil	345	102	127	574	25,47
	jumlah	953	711	589	2253	100

Sumber Data:Polres Maros Tahun 2011

Dengan memperhatikan pada tabel 3 akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Lalu Lintas kelebihan muatan dikota Maros, sebanyak 2253 dan dapat pula di lihat bahwa korban yang meninggal dunia paling tinggi dibandingkan korban luka berat maupun ringan. hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pihak yang dirugikan, apabila para pengemudi tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tentang pemuatan.maka dari itu perlunya kesadaran pengemudi dan oleh aparat Polantas perlu menindak tegas tanpa ada proses penyelesaiannya secara diam – diam atau kekeluargaan, dimana si pelanggar yang melakukan pelanggaran hanya menyerahkan uang sesuai dengan permintaan si penegak hukum maka semuanya akan selesai. Hal ini sudah merupakan tradisi saat sekarang dimana para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas (polantas) lebih mementingkan kepentingan pribadi/materi berupa uang, ini adalah suatu masalah yang harus di benahi dari sekarang baik oleh polisi maupun masyarakat, agar hal ini tidak terjadi lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka solusi yang tepat dalam

mengembangkan peran polisi Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum menjadi penting karena setiap warga Negara yang melanggar Lalu Lintas jalan baik pelanggar berupa pengguna jalan yang salah satu pelanggar pengemudi kendaraan, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tabel 5
Data Golongan SIM Pelanggar Lalu Lintas kelebihan muatan di Kota Maros Tahun 2009 – 2011

No	Jenis	Tahun Terjadi Pelanggaran			Jumlah	%
		2009	2010	2011		
1	Golongan A _U	86	58	63	207	2.29
2	Golongan B ¹	167	112	115	394	4.35
3	Golongan B _{1U}	313	287	244	844	9.32
4	Golongan B ¹¹	84	79	37	200	2.21
5	Golongan B ¹¹ u	174	172	226	572	6.31
6	Tanpa SIM	1304	1655	1012	3971	43.83
Jumlah (N)		3031	3285	2743	9059	100

Sumber Data: Polres Maros Tahun 2011

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa banyak pelanggar atau pengemudi truk yang tidak memiliki SIM tetapi sudah mengemudikan truk, terlihat dari tabel diatas bahwa pengemudi yang Tanpa sim berjumlah 3971. Hal ini sangat membahayakan pengguna jalan yang lain karena belum adanya keterampilan dalam mengemudi khususnya mengemudikan truk antar wilayah. Dalam hal menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas khususnya kelebihan muatan adalah sanksi Administrasi

berupa;

- a) Peringatan tertulis,
- b) Penghentian sementara pelayanan umum,
- c) Penghentian sementara kegiatan,
- d) Denda administrasi,
- e) Pembatalan Izin; dan
- f) sanksi Pencabutan SIM.

Dengan memberikan sanksi kepada para pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan raya, hal ini dilakukan oleh aparat kepolisian guna mencegah terjadinya pelanggaran Lalu Lintas di Kota Maros, selain itu pihak kepolisian memberikan pembinaan dalam berlalu lintas yang baik sehingga tidak terjadi pelanggaran yang sama.

Tabel 6
Data Jumlah Pendidikan Pengemudi/sopir truk yang melanggar pemuatan di Kota Maros Tahun 2009 – 2011

No	Pendidikan	Tahun Terjadi Pelanggaran			Jumlah	%
		2009	2010	2011		
1.	SD	963	1332	1119	3414	37.62
2.	SLTP	744	746	655	2145	23.63
3.	SLTA	1056	750	582	2388	26.31
4.	Perguruan Tinggi	151	136	146	433	4.77
5.	Lain – lain	144	321	241	706	7.79
Jumlah (N)		3058	3275	2743	9076	100

berpendapat bahwa meskipun mereka ditangkap karena melanggar undang – undang Lalu Lintas tetap bias lolos (tidak diberikan surat tilang) asalkan polisi diberi uang. Seharusnya seorang polisi dapat mempertahankan kedudukannya atau peranannya sebagai seorang polisi Lalu Lintas yang bertugas dan harus dapat menjaga citra instansi dimana ia berada, agar instansi tersebut tidak dapat cemoohan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas maka penulis melakukan penelitian dan kemudian memberikan angket kepada responden yang terpilih sebagaimana pada table berikut :

Tabel 7

Pertanyaan:Pernahkah Anda berurusan dengan polisi Lalu Lintas karena kelebihan muatan?

no.	Responder	Jumlah	Jawaban		%
			A	B	
1.	Sopir umum	15 orang	13	2	25
2.	Sopir perusahaan	13 orang	10	3	21.67
3.	Masyarakat Umum	12 orang	9	3	33.33
4.	Sopir antar provinsi	20 orang	15	5	20
Jumlah		60 orang	47	13	100.0

Sumber Data: Angket Yang Diolah Tahun 2011

Keterangan:

- a. Pernah
- b. Tidak Pernah.

Berdasarkan pada tabel 6 diatas, bahwa sebagian sopir antar provinsi berurusan dengan pihak Kepolisian Lalu Lintas, sebanyak 47

atau 78,33 % dari 60 responden. hal ini karena kebanyakan pengemudi truk yang memuat barang melebihi kapasitas dan juga pengemudi belum sepenuhnya mengetahui tentang pengetahuan Lalu Lintas, selain itu tingkat kesadarann hukum masyarakat masih rendah dan hubungan antara aparat Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) dengan masyarakat belum sepenuhnya terjalin dengan baik sehingga banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran Lalu Lintas.

Untuk melengkapi hasil penelitian tentang penerapan pidana denda terhadap perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Maros, maka penulis juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Maros dan memperoleh data tentang pelanggaran lalu lintas beserta jumlah pidana denda yang telah diputus sejak tahun 2009-2011

T a b e l 8
Pelanggaran Lalu Lintas kelebihan muatan yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tahun 2009-2010

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah Denda
1.	2009	5941	Rp. 22.251.500
2.	2010	6744	Rp. 30.970.200
3.	2011	5437	Rp. 51.840.000
	Jumlah	79.052	Rp. 105.061.700

Sumber Data: Pengadilan Negeri Maros Tahun 2011

Data pada table 8 diatas, menyatakan bahwa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Maros sama dengan jumlah yang telah dilimpahkan oleh Polres Maros tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

jumlah pidana denda yang diterima oleh Pengadilan Negeri Maros sejumlah Rp. 105.061.700, (Seratus Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Adapun jenis pasal yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Maros adalah Pasal 274, Pasal 275 (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 284, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 300, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 313. Sehubungan dengan jenis pasal yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas di Kota Maros maka Pengadilan Negeri Maros memberikan sanksi berupa sanksi pidana denda.

Menurut Hakim Junaedi (wawancara tanggal 19 November 2011) mengemukakan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana denda agar denda itu dapat menjadi sarana yang efektif sebagai berikut:

- a) Faktor tujuan dari ppidanaan itu sendiri (perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, perbaikan si pelanggar dan sebagainya)
- b) Faktor kemampuan bagi si pelanggar, dan
- c) Faktor orang yang menjadi korban.

Melihat faktor-faktor yang perlu diperhatikan tersebut diatas, maka

dalam kaitannya dengan penerapan pidana denda faktor pembedaan dan faktor kemampuan diri sipelanggar yang betul-betul harus diprioritaskan. Jika pidana denda yang dijatuhkan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan sipelanggar, maka dengan sendirinya penjatuhan pidana denda itu tidak dapat dilaksanakan yang dengan sendirinya menjadi tidak efektifnya pembedaan

1.2 Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas terhadap truk kelebihan muatan di Kota Maros

Penerapan UU Lalu Lintas di Kota Maros dihubungkan dengan aspek pokok permasalahan, tentunya yang penting dikemukakan disini adalah mengenal masalah kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan mati atau luka luka. Meskipun masalah kecelakaan Lalu Lintas ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan penerapan pidana denda dalam UU Lalu Lintas. kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan mati atau luka-luka adalah murni pelanggaran terhadap KUHP. Akan tetapi, secara tidak langsung kalau dikaji lebih jauh ada kaitannya. Misalnya karena sopir tidak mentaati rambu-rambu atau marka jalan maka terjadi kecelakaan Lalu Lintas, atau karena kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau pengemudi tidak memenuhi persyaratan seperti tidak memiliki SIM, atau pengemudi tidak mampu mengemudikan kendaraannya dengan

wajar.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bahwa pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada Negara sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya. tentang pengaturan pidana denda di dalam UU Lalu Lintas telah diatur ketentuan pidana denda terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang diancam pidana dendanya sangat jauh berbeda dari jumlah denda maksimumnya dengan yang diatur di dalam KUHP.

UU Lalu Lintas sejak diberlakukan di Kota Maros sudah diterapkan oleh Petugas Lalu Lintas sesuai yang digariskan dalam Undang-undang tersebut. Berdasarkan penjelasan Bapak H. Syamsul Alam seorang Petugas Lalu Lintas (wawancara, 17 November 2011) bahwa:

Bertujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Namun demikian tidak menutup kemungkinan cara penerapan pidana denda disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing sipelanggar dalam berlalu lintas.

Di dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat ancaman sanksi pidana denda yang cukup tinggi yakni mencapai maksimal Rp. 24.000.000, (Dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya putusan pidana denda itu disesuaikan dengan

tingkat atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi nilai rata-rata penjatuhan pidana denda untuk tiap-tiap daerah itu tidak mutlak harus sama.

Jadi walaupun telah diberikan sistem tilang dalam pelanggaran Lalu Lintas jalan, namun dalam kenyataan prosedur hukum yang berlaku untuk setiap penindakan pelanggaran tersebut masih kurang efektif, sehingga cenderung mendorong pula para pelanggar lalu lintas jalan untuk memilih jalan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain dampak penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas di jalur di luar hukum bagi masyarakat pengguna jalan khususnya di Kota Maros, berada pada pihak yang lemah, sehingga petugas Kepolisian Lalu Lintas yang bertugas dapat mengambil manfaat kepada pemakai jalan yang melanggar Lalu Lintas jalan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 9
Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda terhadap pelanggaran LLAJ truk kelebihan muatan yang diberi sanksi denda?

No	Responder	Jumlah	Jawab		%
			A	B	
1.	Sopir	15 orang	10	5	25
2.	Mahasiswa	13 orang	13	-	21,67
3.	Pelajar	12 orang	12	-	20
4.	Masyarakat Umum	20 orang	15	5	33,33
Jumlah		60 orang	50	1	100

Sumber Data: Angket Yang Diolah Tahun 2011

Keterangan:

a. Setuju

b. Tidak.

Pada tabel diatas 9, bahwa masyarakat sebagian besar memilih jawaban A (setuju) sebanyak 50 responden atau 83,33% dari 60 responden, sehubungan dengan memilih jawaban tersebut, karena dengan diberikan sanksi pidana denda maka mereka mudah membayar dendanya pada saat ditilang, selain itu dengan memberikan sejumlah uang kepada aparat kepolisian lalu lintas maka semua dapat diselesaikan dengan mudah.

Sedangkan responden yang memilih jawaban B (tidak) sebanyak 10 atau 16,67% dari 60 responden. Alasannya karena dengan memberikan sejumlah uang kepada aparat kepolisian Lalu Lintas maka dalam hal ini pihak kepolisian dapat memanfaatkan situasi dan kondisi, sehingga polisi tersebut dapat mengambil keuntungan dari penilangan di jalan raya walaupun tidak sesuai dengan prosedur.

Tabel 10

Pertanyaan: Jika Anda setuju dengan sanksi Denda, apakah akan berdampak pada penurunan pelanggaran Lalu Lintas?

No	Responder	Jumlah	Jawab		%
			A	B	
1.	Sopir	15 orang	4	11	25
2.	Mahasiswa	13 orang	3	10	21,67
3.	Pelajar	12 orang	4	8	20
4.	Masyarakat Umum	20 orang	4	16	33,33
Jumlah		60 orang	15	45	100

Sumber Data: Angket Yang Diolah Tahun 2011

Keterangan:

- a. Setuju
- b. Tidak Setuju

Berdasarkan pada tabel diatas 10 diatas, bahwa masyarakat sebagian besar memilih jawaban A (ya), sebanyak 15 atau 25 % dari 60 responden. Sedangkan responden yang memilih jawaban B (tidak) sebanyak 45 atau 75% dari 60 reaponden.

Jika dilihat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan, bahwa dampak penerapan pidana denda terhadap perkara pelanggaran Lalu Lintas di Kota Maros khususnya masalah kelebihan muatan saat ini tidak cukup efektif karena dalam prakteknya penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas di luar jalur hukum di Kota Maros telah membudaya atau telah mentradisi bagi sebagian masyarakat pengguna jalan dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) bila terjadi suatu pelanggaran Lalu Lintas, sehingga berjalan terus menerus mengikuti waktu selama belum ada kesadaran hukum dan disiplin dari kedua belah pihak yakni masyarakat (para pemakai jalan raya) dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas. Oleh karena itu, agar supaya hal tersebut dapat diantisipasi oleh kedua belah pihak yakni dalam hal pelanggaran Lalu Lintas di luar ketentuan yang berlaku (di luar jalur hukum), maka perlu adanya pendidikan khusus bagi masyarakat khususnya para pemakai kendaraan agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai ketertiban Lalu Lintas. Sehingga dalam hal berlalu lintas pengguna kendaran jalan raya tidak

menimbulkan pada ganggung keamanan, keselamatan dari pengguna jalan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Dengan demikian, maka kesadaran hukum dan disiplin dalam berlalu lintas pada masyarakat menjadi meningkat, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Kota Maros akan menurun dengan sendirinya.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB 3 di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap truk yang kelebihan muatan adalah:
 - a. Faktor jalan
 - b. Faktor kesadaran hukum pengemudi
 - c. Faktor keadaan kendaraan

2. Penerapan pidana denda terhadap perkara pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran tentang kelebihan muatan di Kota Maros saat sekarang ini , di mana tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas (polantas) yang berwenang tidak sesuai dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan penegak hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya terhadap masyarakat pengguna kendaran, selain itu aparat Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) sering memanfaatkan kedudukannya untuk menambah penghasilan dari pendapatan setiap bulan.

4.2 Saran

1. Kepada pihak petugas Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) dan instansi yang terkait, agar kiranya mengintensifikan pembinaan kesadaran hukum yang secara bijak kepada masyarakat umumnya, dan masyarakat pemakai jalan khususnya, agar timbul kesadaran intrinsik dalam diri setiap warga masyarakat terhadap tujuan peraturan Lalu Lintas, menurut UU No 22 Tahun 2009 UULLAJ, oleh karena itu pemerintah harus mensosialisasikan peraturan-peraturan yang akan di terapkan kepada masyarakat terlebih dahulu kemudian menerapkannya dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna kendaraan di jalan raya.
2. Pihak Lalu Lintas harus konsisten terhadap aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, untuk dapat meruntuhkan anggapan masyarakat yang sudah berkembang subur tentang citra perdamaian dibalik saku. Selain itu sebaiknya warga masyarakat harus manaati hukum dengan penuh kesadaran terutama mengenai perautan lalu lintas agar dalam berlalu lintas tercipta ketentraman dan keamanan di jalan raya. Disamping itu juga Sebaiknya Pengadilan dalam menjatuhkan sanksi bukan hanya sanksi denda tetapi juga sanksi berupa kurungan agar memberikan efek jera terhadap si Pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal A.F, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- C.S.T. Kansil, Chrintine S.T., 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Karyadi M. 1973. *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas*. Poleitea: Bogor
- Laksomono Surya Putranto, 2008. *Rekayasa Lulu Lintas*, Cetakan I, Penerbit. Macanan Jaya Cemerlang. Jakarta.
- Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Penerbit. Ghalia Indonesia, Makassar.
- M. Sholehuddin, 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Penerbit, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Michael R. Purba, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit, Widyatamma
- Romli Asmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit, PT. Refika Aditama
- Rachmand Baro, 2001. *Teori Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Umitoha Grafika, Makassar.
- Subdit Dikmas Ditlantas Polri, 2009. *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Penerbit. Citra Pelayanan Polantas Dilantas Polri, Jakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Perdata*, Penerbit, Visimedia, Jakarta Selatan

- Soerjono Soekanto. Mustafa Abdullah, 1982. ***Sosiologi Hukum dan Masyarakat***, Penerbit. Raja Wali Pers, Jakarta.
- Sudarminto, 1981. ***Dasar – Dasar Pelajaran Peraturan Lalu Lintas dan Penuntun Rebewes A.B.C.D.*** Penerbit. Karya Remaja, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1980. ***Sosiologi Hukum***, Penerbit. Remadja Karya, Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2009. Tentang ***Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***. 2009. Penerbit, Fokusmedia, Bandung
- Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 38 Tahun 2004. Tentang ***Jalan***. 2009. Penerbit, Fokusmedia, Bandung
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 Tentang ***Jalan Tol***. 2009. Penerbit, Fokusmedia, Bandung
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2009 Tehtang ***Perubahan Atas Peraturan*** Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 Tentang ***Jalan Tol***. 2009. Penerbit, Fokusmedia, Bandung
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 51 Tahun 2007 Tentang ***Pedoman Penyelenggaraan Transportasi Darat***, 2009. Penerbit, Fokusmedia, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, ***Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Cetakan III, Penerbit, PT. Refika Aditama, Bandung.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Truk>, diakses pada tanggal 26 oktober 2011 pukul 15.15 WITA
- <http://stmt-bp3ip-xv-2010.blogspot.com/2010/10/tugas-kelompok-vi-seminar-aswad.html>, diakses pada tanggal 27 oktober 2011 pukul 16.40 WITA
- http://www.ino.searo.who.int/LinkFiles/Injury_Law_No.22_Yr.2009_rev.pdf, diakses pada tanggal 27 oktober 2011 pukul 16.40 WITA